

# EVALUASI KELEMBAGAAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL (PTSP-PM) DI INDONESIA

Aris Budi Setyawan  
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma  
(Jl. Margonda Raya No. 100 Depok Jawa Barat, 16424)  
arisbudi@staff.gunadarma.ac.id

## ABSTRAK

*Keberadaan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal, diharapkan mampu mendorong nilai investasi nasional melalui kualitas dan peningkatan efisiensi pelayanan kepada calon penanam modal di Indonesia. Oleh karena itu secara kelembagaan unit PTSP ini perlu memiliki dasar hukum yang kuat dan kewenangan yang penuh, sehingga mampu menjalankan fungsinya dengan baik.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai keberadaan dan kewenangan unit PTSP bidang penanaman modal di Indonesia.*

*Penelitian dilakukan melalui kegiatan BKPM, terhadap 552 unit PTSP bidang penanaman modal yang tersebar di Indonesia. Penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2011.*


*Hasil akhir menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar unit ini sudah terbentuk di daerah dan sebagian besar juga sudah mendapat pelimpahan kewenangan penuh, namun masih ada 11% daerah yang belum memiliki unit PTSP dan 12,6% yang belum mendapat pelimpahan kewenangan penuh. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di daerah.*

*Kata kunci : Kelembagaan, PTSP, Kewenangan, Investasi, Pertumbuhan ekonomi.*

## PENDAHULUAN

Secara umum kondisi ekonomi nasional selama beberapa tahun terakhir cukup baik dan stabil, dengan pertumbuhan antara 5%-6%. Mengacu pada master-plan percepatan ekonomi Indonesia, Perekonomian Indonesia diproyeksikan sangat positif, dimana pada tahun 2025 nanti, Indonesia akan menjadi negara dengan High-Income.

Untuk mewujudkan proyeksi tersebut, setiap variabel penentu pendapatan nasional (C, G, I, (X-M)) perlu ditingkatkan peranannya dan salah satu variabel yang sangat penting tersebut adalah Investasi, (Borenztein, at all, 1997)



Gambar 4.5. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  
 Sumber : KEN-Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011-2045 dan KEN dan IMF-World Economic Outlook Database, 2011

Oleh karena itu, iklim investasi yang ada saat ini perlu terus didorong ke arah yang lebih baik. Berbagai kebijakan pemerintah mengenai investasi dan penanaman modal sudah dikeluarkan oleh pemerintah, dimulai rangkaian kebijakan dalam bentuk Inpres No. 3 Tahun 2006, kemudian Inpres No 6 Tahun 2007 dalam upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia, serta diikuti pula dengan Inpres No 5 Tahun 2008 tentang Fokus Pembangunan Ekonomi salah satunya adalah Bidang Kelembagaan, Penyederhanaan Perizinan, Usaha dan Pendaftaran.

Selanjutnya terbitnya Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal semakin memperjelas keinginan pemerintah di dalam mendorong peran investasi bagi perekonomian Indonesia. Atas kebijakan tersebut, berbagai tindakan telah dilakukan, termasuk dalam memberikan insentif pajak kepada investor, karena seperti diketahui insentif pajak dan subsidi diyakini dapat menarik modal asing ke dalam negeri, (Aitken and Harrison, 1999).

Di sisi lain, berbagai kendala, terutama kendala kelembagaan masih menghadang keinginan pemerintah tersebut, Jika melihat kondisi saat, posisi Indonesia dalam hal kemudahan berinvestasi masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan beberapa negara lain dan cenderung mengalami penurunan. Laporan *Doing Business* 2014, menempatkan Indonesia pada urutan ke-120 dalam tingkat kemudahan berusaha (*ease of doing business*), atau turun 4 tingkat dari kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 1.  
 Ranking Dunia Kemudahan berusaha di Indonesia

ECONOMY OVERVIEW		DOING BUSINESS 2014 RANK		DOING BUSINESS 2013 RANK***		CHANGE IN RANK	
REGION	East Asia & Pacific	120	116			↓	-4
INCOME CATEGORY	Lower middle income						
POPULATION	246,864,191						
GNI PER CAPITA (US\$)	3,420	DOING BUSINESS 2014 DTF** (% POINTS)	DOING BUSINESS 2013 DTF** (% POINTS)	IMPROVEMENT IN DTF** (% POINTS)			
CITY COVERED	Jakarta	57.83	57.69	↑ 0.14			

Starting a Business <sup>1</sup>				View details > View methodology > Compare all economies >	
DB 2014 RANK	175	DB 2013 RANK***	171	CHANGE IN RANK	↓ -4
DB 2014 DTF** (% POINTS)	69.19	DB 2013 DTF** (% POINTS)	68.76	IMPROVEMENT IN DTF** (% POINTS)	↑ 0.43

Information on new business density and number of newly created firms with limited liability can be found at [Entrepreneurship Database](#).

Indicator	Indonesia	East Asia & Pacific	OECD
Procedures (number)	10	7	5
Time (days)	48.0	37.8	11.1
Cost (% of income per capita)	20.5	29.8	3.6

Sumber : *Doing Business in Indonesia 2014, IFC.*

Bila dibandingkan dengan beberapa Negara di Asia lainnya, tingkat kemudahan berusaha di Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura (1), Hong Kong (2), Malaysia (6), Taiwan (16), Thailand (18), dan bahkan dengan Brunai (59), dan Vietnam (99).

Tabel 2.  
 Perbandingan Ranking Beberapa Negara Asia Dalam hal Kemudahan Berusaha

Economy	Ease of Doing Business Rank ▲	Filtered Rank	Starting a Business	Dealing with Construction Permits	Getting Electricity	Registering Property	Getting Credit	Protecting Investors	Paying Taxes	Trading Across Borders	Enforcing Contracts	Resolving Insolvency
Singapore	1	1	1	2	2	3	2	1	2	1	2	1
Hong Kong SAR, China	2	2	2	1	1	14	2	2	1	2	1	3
Malaysia	6	3	3	8	5	6	1	3	7	3	5	4
Taiwan, China	16	4	4	3	3	5	11	6	10	4	14	2
Thailand	18	5	11	4	4	4	11	4	12	5	4	8
Tonga	57	6	7	7	8	20	6	16	8	11	8	12
Brunei Darussalam	59	7	17	10	7	17	6	16	4	6	21	5

Sumber : *Doing Business in Indonesia 2014, IFC.*

Yang juga perlu mendapat perhatian serius adalah, bahwa kemudahan berusaha tersebut salah satunya dilihat dari kemudahan dalam memulai sebuah usaha/bisnis yang erat kaitannya dengan masalah perijinan. Dari sumber yang sama, peringkat Indonesia dalam hal kemudahan memulai usaha, mengalami penurunan dari ranking 171 menjadi 175 dari 185 negara di dunia yang diranking. Melihat kondisi ini, sepertinya kegiatan pemeringkatan kinerja pelayanan PTSP-PM ini menjadi sangat urgen, terutama dalam

upaya memperbaiki tingkat kemudahan memulai berusaha melalui peningkatan pelayanan investasi.

Untuk regional Indonesia, berikut ini adalah 20 Kota dengan peringkat terbaik dalam beberapa aspek pelayanan Publiknya.

Tabel 3.

Peringkat 20 pemerintah Daerah Dengan Pelayanan Terbaik

Economy	Starting a Business	Dealing with Construction	Registering Property
Balikpapan	7	1	12
Banda Aceh	5	4	12
Bandung	12	8	1
Batam	15	10	20
Denpasar	9	17	12
Gorontalo	6	20	5
Jakarta	8	19	1
Jambi	18	2	7
Makassar	17	11	9
Manado	20	18	15
Mataram	10	12	4
Medan	19	6	7
Palangka Raya	2	14	16
Palembang	11	3	3
Pekanbaru	16	15	18
Pontianak	13	7	9
Semarang	4	8	19
Surabaya	14	16	11
Surakarta	3	12	17
Yogyakarta	1	5	6

Sumber : Database Doing Business Indonesia, 2014

Mengingat indikator ‘easy doing business’ tersebut menunjukkan lingkungan yang kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha/bisnis, maka jika melihat dari posisi Indonesia yang masih jauh dibawah negara lain dalam kemudahan berusaha/berinvestasi tersebut, maka salah satu upaya prioritas yang harus dilakukan dan menjadi perhatian pemerintah adalah perlunya dilakukan perbaikan iklim dan pengelolaan (pelayanan) di bidang investasi/penanaman modal.

Berakitan dengan ini, kebijakan pemerintah untuk membuat unit khusus ‘Pelayanan Terpadu Satu Pintu’ sangat tepat didalam mendorong peningkatan kualitas layanan dan kemudahana perijinan bagi masyarakat, termasuk calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Di saat unit PTSP ini belum ada atau sudah ada namun tidak memiliki dasar hukum yang formal dan kuat, maka keberadaannya menjadi kurang optimal. Begitu pula apabila unit PTSP tersebut belum memiliki kewenangan penuh, maka fungsi satu pintu hanya berarti

dokumen diserahkan di satu pintu, namun persetujuan tetap harus kembali ke Dinas yang berkaitan, sehingga efisiensi waktu, tenaga dan biaya tetap belum terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kelembagaan (sudah terbentuk atau belum dan sudah memiliki kewenangan penuh atau belum) atas keberadaan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah ada di setiap daerah di Indonesia. Evaluasi

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan bersama dengan salah satu kegiatan di BKPM, terhadap seluruh unit kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang penanaman modal yang ada di Indonesia (sebanyak 552 PTSP-PM), baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Penelitian dilakukan dengan survei dan observasi lapangan dengan menggunakan instrumen penilaian kinerja kelembagaan yang ada dalam Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2011.

## **PEMBAHASAN**

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, investasi melalui penanaman modal baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing, sangatlah diperlukan, terlebih dengan kemampuan dan sumber daya pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu diperlukan iklim investasi nasional yang kondusif, yang salah satunya dimulai dengan kemudahan investor di dalam mengurus perijinan penanaman modal yang akan dilakukan.

Beberapa kebijakan atau peraturan pemerintah yang mendasari perlunya mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, antara lain tertuang dalam:

- 1) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 2) Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota
- 3) Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- 4) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- 5) Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal

Dengan lahirnya Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara umum menjadi salah satu tonggak penting pemerintah di dalam mengatasi masalah kepastian dan pelayanan yang lebih baik dalam hal berinvestasi bagi investor.

Di dalam UU tersebut, terutama Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum, disebutkan bahwa : *pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.* Undang-undang inilah yang kemudian menjadi rintisan unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana segala administrasi perijinan dapat dilakukan cukup di satu tempat saja, sehingga dapat efisien, baik dalam hal waktu, tenaga, dan juga biaya.

Lebih spesifik lagi, selanjutnya dalam rangka peningkatan investasi nasional melalui peningkatan nilai penanaman modal, UU ini kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal. Dalam peraturan presiden ini, unit PTSP dimaksudkan untuk mendorong kualitas dan kemudahan pelayanan serta percepatan proses penyelesaian perizinan dan non perizinan bagi investor.

Dasar penilaian kelembagaan adalah pemenuhan terhadap tolok ukur standar kualifikasi kelembagaan yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan PTSP. Semua standar penilaian tersebut mengacu pada pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011.

Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal di daerah sudah baik, terlihat dari 89% (493 PTS-PM) sudah terbentuk di daerah, 33 di tingkat provinsi, 358 di tingkat kabupaten, 97 di tingkat Kota, 5 di daerah khusus KPBPB dan KEK.

Tabel 4.  
Rekapitulasi Status Kelembagaan PTSP-PM di Indonesia

Daerah	Jumlah	Penyelenggaraan PTSP		Pendelegasian Wewenang	
		Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Penuh	Sebagian
Provinsi	34	1	33	33	1
Kabupaten	413	55	358	347	66
Kota	98	1	97	97	1
KPBPB	5	1	4	4	1
KEK	2	1	1	1	1
Total	552	59	493	482	70

Sumber : BKPM, Diolah 2014

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 552 daerah Kabupaten, Kota dan Provinsi yang ada di Indonesia, 493 atau 89,3% telah memiliki unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal (PTSP-PM), sehingga seharusnya iklim investasi di daerah-daerah tersebut mengalami peningkatan dan mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah tersebut dan nasional pada akhirnya. Namun demikian, ada beberapa catatan penting dari hasil survei yang dilakukan yakni :

- Masih ada 59 daerah kabupaten, Kota dan Provinsi yang masih belum ada unit PTSP-PM nya dengan dasar hukum yang kuat, sehingga walaupun ada unit semacam itu, keberadaanya tentu tidak akan optimal karena tidak ada dasar hukumnya. Ketiadaan unit PTSP-PM di daerah tersebut tentu akan berpotensi menghambat pertumbuhan investasi di daerah tersebut.
- Di samping itu, masih ada juga 70 PTSP-PM atau sekitar 12,6% dari seluruh daerah, yang kewenangannya belum penuh, dalam arti pelayanan dan pemberian

ijin penanaman modal belum bisa ditandatangani dan diberikan langsung oleh unit PTSP-PM tersebut, namun masih harus dibawa dan ditandatangani oleh masing-masing Dinas/OPD yang menangani bidang tersebut, sehingga tujuan mempermudah dan mempercepat pengurusan perijinan penanaman modal menjadi tidak tercapai. Untuk daerah-daerah dengan kondisi semacam ini, berpotensi mengalami kemajuan ekonomi yang lebih lambat dibanding daerah lain yang pelayanan perijinan penanaman modalnya sudah dilayani oleh unit PTSP-PM dengan kewenangan penuh.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Sebagai salah satu perangkat pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perijinan penanaman modal, unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang saat ini telah ada di hampir semua daerah di tingkat Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Dengan demikian iklim investasi seharusnya dapat meningkat dengan signifikan, dikarenakan informasi tentang peluang investasi di setiap daerah hingga pengurusan perijinannya jauh lebih mudah.

Namun demikian masih ada sebagian unit PTSP yang ada, belum memiliki kewenangan penuh sehingga belum sepenuhnya persetujuan perijinan penanaman modal dapat dilakukan dengan cepat, karena dengan kewenangan yang masih sebagian tersebut, persetujuan perijinan penanaman modal masih harus dikembalikan dan dilakukan di masing-masing Dinas, sehingga tetap membutuhkan waktu yang lebih lama.

Ke depan, seluruh unit PTSP harus memiliki kewenangan penuh sehingga pelayanan dan proses perijinan penanaman modal dapat dilakukan lebih baik dan lebih cepat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aitken, Brian, and Harrison, 1999, Do Domestic Firm Benefit From Foreign Direct Investment? Evidence From Venezuela, *American Economic Review* 89, no. 3 (June): 605-18
- Borensztein, E De Gregorio, J, Lee, J-W, 1997, How does foreign direct investment affect economic growth?
- Hernawati Prayino, 2011, Dampak Reformasi Perizinan Dalam Rangka Peningkatan Investasi di Kabupaten Kudus (Studi Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Reformasi Periode 2003 – 2009
- Kurniasih dan Anwaruddin, 2008, Reformasi Birokrasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Banyumas (Studi di Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi, *Jurnal Humanis* Vol. 1 No. 2, Nopember 2007 – April 2008 : p 72 -79
- Kurnia Saniadi, 2008, Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Dan Perijinan Kabupaten Grobogan
- Maret Priyanta, dan Amiruddin A Dajaan Imami, 2008, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Bagi Industri Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Di Kota Cimahi
- Nasrianti, 2008, 2008, Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Perizinan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Studi Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 11 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal